

RINGKASAN PUBLIK

PT TRI PUPAJAYA

**Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin
Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 2022**

I. PROFIL PERUSAHAAN

A. Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan/Pemrakarsa	: PT. TRI PUPAJAYA
Jenis Badan Hukum	: PT (Perseroan Terbatas)
Alamat Lengkap Palembang Office	: Jl. Demang Lebar Daun Komp. Bukit Demang Azhar Blok F4, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan
Status Permodalan	: PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
Bidang Usaha	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
Penanggung Jawab Kegiatan	: ADE JAYA LISANI (Direktur)
Keputusan Dokumen Lingkungan yang disetujui	: Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 64/KPTS/DLHP/2019 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kelompok Hutan Produksi Lalan (Sungai Benu Simpang Kiri) Seluar ± 21.995 Ha di Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin oleh PT Tri Pupajaya.
Izin terkait kegiatan operasional IUPHHK-HT PT. Tri Pupajaya	: 1. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.583/MENHUT-II/2009, tanggal 02 Oktober 2009 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Tri Pupajaya atas areal hutan produksi seluas ± 21.995 Ha di kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Junto

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.539/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 Tentang Penetapan Areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri PT. Tri Pupajaya seluas 21.558,23 Ha.

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 6143/MenLHK – PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT. Tri Pupajaya di Propinsi Sumatera Selatan.

B. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi dan Misi Perusahaan

VISI

Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan social dalam membangun hutan tanaman.

MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka perusahaan menuangkannya dalam misi sebagai berikut :

- Membangun dan mengelola hutan tanaman dengan tujuan produksi kayu secara optimal dengan menerapkan teknologi tepat guna dan dengan dukungan manajerial dan sumber daya manusia yang handal dan profesional.
- Berupaya mempertahankan mutu lingkungan hidup melalui pengelolaan sumberdaya hutan secara benar.
- Melaksanakan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya pada areal yang telah ditetapkan dalam tata ruang.
- Mengelola sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif bersama stakeholders.
- Berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat setempat melalui pelibatan peran serta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung

C. Kebijakan Perusahaan

1. Kebijakan Produksi

Operasional hutan tanaman industri harus memperhatikan segala aspek untuk menjamin kelangsungan produksi yang berkesinambungan mulai dari kegiatan pembukaan wilayah hutan, pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemanenan dan pengembangan yang merupakan komponen dasar dalam kegiatan produksi dimana perusahaan menjamin bahwa :

- a. Melakukan pemilihan dan penerapan sistem silvikultur yang sesuai dengan kondisi tapak,
- b. Melaksanakan penataan ruang (zonasi kawasan) untuk menjamin kepastian luas kawasan produksi,
- c. Melaksanakan rekomendasi hasil studi growth & yield untuk meningkatkan produktivitas hasil hutan kayu,

- d. Kayu berasal dari sumber yang legal dan diketahui asal-usulnya dengan prinsip lacak balak (CoC),
- e. Kayu yang ditebang tidak melanggar hak masyarakat adat serta sipil,
- f. Kayu yang dipanen di hutan mempertimbangkan nilai-nilai konservasi tinggi yang dilindungi (HCVF),
- g. Limbah kayu dan residu yang dimanfaatkan tidak terdaftar di bawah CR IUCN & CITES Appendix I sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah,
- h. Kayu dari unit pengelolaan hutan bebas dari pohon rekayasa genetika (GMO),
- i. Kayu yang dipanen sesuai ILO Core Conventions (Human Rights)
- j. Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Kemudian untuk meminimalisir dampak lingkungan dan sosial maka perusahaan akan :

- a. Melaksanakan PWH, pemanenan serta penyiapan lahan yang ramah lingkungan dan tidak mengancam kawasan lindung, jenis yang dilindungi serta areal konflik lahan
- b. Penyiapan lahan dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek konservasi tanah dan air yang ramah lingkungan dan tidak mengancam kawasan lindung, jenis yang dilindungi serta areal konflik lahan
- c. Membuat rencana mikro planning beserta verifikasinya untuk pemanenan kayu
- d. Menjamin ketersediaan alat penyiapan lahan yang memenuhi aspek legal,
- e. Menjamin ketersediaan benih yang bukan dari hasil rekayasa genetika,
- f. Menyampaikan kebijakan produksi ini kepada semua karyawan, kontraktor dan sub kontraktor serta tamu perusahaan

2. Kebijakan Lingkungan

Kegiatan Operasional Hutan Tanaman Industri memiliki dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Kegiatan tersebut berupa antara lain persiapan areal, penanaman, penebangan, pemuatan dan pengangkutan kayu. Untuk itu perusahaan akan terus menerus mengembangkan segala daya guna menanggulangi pencemaran dengan melakukan pengelolaan lingkungan. Kebijakan lingkungan yang akan dilaksanakan meliputi :

- a. Mengkaji, mengelola memantau dan mengembangkan sumberdaya hutan sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian;

- b. Mematuhi, melaksanakan dan mengevaluasi peraturan dan perundang-undangan serta persyaratan lainnya yang terkait/relevan (CITIES dan Redlist IUCN);
- c. Menyampaikan kebijakan lingkungan sesuai dengan tujuan dan target lingkungan kepada seluruh karyawan, mitra kerja dan masyarakat sekitar;
- d. Pengembangan Sumberdaya Manusia untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan guna menghindari kerusakan lingkungan dan mengembangkan daya guna lingkungan secara terus menerus;
- e. Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value Forest) dan areal High Carbon Stock guna melestarikan jenis vegetasi dan satwa yang masuk dalam kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku
- f. Bekerjasama dan menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat sekitar, pemerintah dan kelompok profesional
- g. Mewujudkan sistem kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk mencapai zero accident.

3. Kebijakan Sosial

Operasional Hutan Tanaman Industri (HTI) memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan social masyarakat di sekitar wilayah operasional HTI. Masyarakat merupakan stakeholders penting bagi perusahaan sehingga perusahaan berkomitmen untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dalam hal ini perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Menjalankan prosedur FPIC (Free Prior and Informed Consent) kepada masyarakat adat dan komunitas lokal;
- b. Bertanggung jawab dalam penanganan keluhan sesuai dengan prosedur yang benar;
- c. Mengupayakan prosedur resolusi konflik yang bertanggung jawab;
- d. Melakukan dialog terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan ditingkat local maupun nasional;
- e. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan masyarakat atau CSR (Corporate Social Responsibility);
- f. Bekerja sama dengan multi stakeholder dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat sekitar konsesi perusahaan;

- g. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat dan berkontribusi secara positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- h. Menghindari penggunaan kekerasan dan pemaksaan kerja, dengan tegas menghapus pekerja anak, serta menghapus diskriminasi di dalam pekerjaan dan profesi kerja;
- i. Mendukung dan menghormati perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa perusahaan tidak mendukung pelanggaran hak asasi manusia.

4. Kebijakan Sumber Daya Manusia

PT Tri Pupajaya berkomitmen bahwa dalam mengelola Sumber Daya Manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pekerja serta menjamin dan melindungi hak-hak pekerja dan hak asasi manusia di seluruh wilayah konsesinya yang dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan dan kesejahteraan pekerja, sesuai yang tertuang dalam konvensi ILO dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya PT TPJ memastikan bahwa kebijakan ini dikomunikasikan dan dipahami serta dijalankan oleh perusahaan, pekerja, mitra, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT TPJ

Untuk mencapai hal tersebut, PT. Tri Pupajaya berkomitmen :

- a. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Dalam keadaan dan kondisi apapun untuk tidak melakukan, menggunakan atau dengan cara lain memanfaatkan segala bentuk kerjapaksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun terhadap pekerjanya di seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
- c. Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan Perundingan bersama sesuai dengan konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama
- d. Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal jenis kelamin, SARA dan Difabilitas mulai dari proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan Konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita dan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

- e. Tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak di bawah umur dan menghindari serta tidak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dituangkan dalam Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimal dan Konvensi ILO No 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- f. Membayar upah/gaji tidak dibawah standar upah minimum yang telah ditetapkan dan diatur sesuai undang-undang, peraturan pengupahan dari daerah setempat dan perjanjian bersama termasuk yang terkait dengan kerja lembur.
- g. Melakukan perekrutan tenagakerja yang legal dan sah secara hokum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan (Kontrak kerja) yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang.
- h. Memastikan bahwa jam kerja dan hari istirahat sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku terkait jam kerja reguler, dan jam lembur termasuk istirahat, waktu istirahat dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasi sesuai aturan perundangan yang berlaku.
- i. Menyediakan fasilitas bagi karyawan sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama.
- j. Melaksanakan program pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan tenaga kerja.
- k. Menentang keras segala bentuk perbuatan yang mengarah kepada perbuatan pelecehan seksual dan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk apapun

5. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PT. Tri Pupajaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri (HTI) yang mempunyai komitmen dan tekad untuk menerapkan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundangan dan standar yang berlaku guna melindungi pekerja, property dan proses kerja perusahaan

Kami percaya bahwa :

1. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dikendalikan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman.
2. Narkoba memberikan pengaruh negative terhadap pekerja, property dan proses kerja perusahaan.
3. Penyakit-penyakit termasuk HIV/AIDS dicegah dan ditanggulangi sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman.

4. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan aman, harus melibatkan peran aktif setiap orang dalam melaksanakan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kebijakan kami adalah :

1. Menciptakan dan memelihara kondisi dan keadaan aman dalam bekerja.
2. Memberikan pemahaman kepada semua pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja termasuk didalamnya pemahaman tentang HIV/AIDS dan narkoba dan cara pencegahan/ penanggulangannya.
3. Mendorong pekerja untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Menegakkan dan memelihara prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta mewajibkan kepada semua pekerja ,kontraktor dan orang yang berada didalamnya untuk mematuhi.
5. Mengembangkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Guna melaksanakan ini kami berusaha sebaik mungkin untuk :

1. Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja dan semua pihak yang terlibat dengan kegiatan di perusahaan kami.
2. Mencapai dan memelihara standar keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi melalui perbaikan secara terus-menerus, dengan kerjasama seluruh pekerja.
3. Menyediakan sumberdaya yang cukup untuk mendukung kebijakan kami.

6. Kebijakan Lacak Balak Kayu

Sebagai perusahaan HTI yang memiliki visi menjadi perusahaan yang terbaik dalam pengelolaan HTI, PT Tri Pupajaya berkomitmen untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang bersumber dari pengelolaan hutan secara lestari dengan berdasarkan atas prinsip-prinsip lacak balak kayu (CoC). Untuk mencapai komitmen tersebut, PT Tri Pupajaya menerapkan praktik-praktik pemanfaatan hasil hutan sebagai berikut:

1. Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat local dan nasional, termasuk beberapa konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dengan baik, dengan menjamin hak-hak Negara atas semua hasil hutan kayu, serta menjamin legalitas hasil hutan kayu yang dikelola.
3. Memastikan penerapan prinsip segregasi, penandaan dan proses dokumentasi yang baik, jelas dan konsisten disetiap simpul pergerakan kayu sehingga mampu memberikan informasi dan kepastian terhadap ketelusuran asal kayu.
4. Melakukan perbaikan secara terus menerus melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan kegiatan CoC.

7. Kebijakan Chemical Management

Sejalan dengan ketetapan manajemen tentang pencapaian sertifikasi FSC pada tahun 2016, maka diperlukan dukungan dan kerjasama semua bagian untuk tercapainya. Salah satu aspek yang penting adalah bahwa Unit Manajemen (UM) PT Tri Pupajaya dalam mengelola hutannya tidak diperbolehkan menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut standar FSC.

Terkait hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. PT TPJ tidak melakukan pembelian jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut standard FSC sejak 1 Februari 2016
2. Perusahaan tidak menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida kategori dilarang termasuk wadah bekasnya, agar dilakukan tindakan pengelolaan dengan segera mengirimkan kepihak ketiga
3. Jika terdapat perbedaan tentang pelarangan penggunaan jenis-jenis pestisida antara standar FSC dengan standar lain maupun peraturan di Indonesia, maka yang dijadikan acuan adalah standard FSC
4. Melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur.
5. Menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (*Integrated pest & diseases management*)

8. Komitmen Penerapan FSC-CW

PT Tri Pupajaya berkomitmenakan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria FSC Controlled Wood (CW) yang terdiri dari :

- a. Kayu yang dihasilkan tidak berasal dari pembalakan liar atau perdagangan kayu dan hasil hutan secara illegal, atau kayu telah diperiksa serta terbukti secara legal asalnya dan lacak balak (COC).
- b. Kayu berasal dari areal yang tidak melanggar hak – hak sipil dan hak masyarakat adat.
- c. Kayu yang dipanen di hutan dimana nilai-nilai konservasi tinggi yang dilindungi oleh kegiatan pengelolaan hutan penilaian HCV /NKT (Nilai Konservasi Tinggi).
- d. Tidak akan melakukan konversi hutan alam secara signifikan menjadi hutan tanaman atau ekosistem berhutan menjadi non hutan
- e. Kayu bukan berasal dari hasil rekayasa genetika /GMO (Genetic Modified Organism)
- f. Kayu yang dipanen tidak melanggar ILO Core Convention (International Labour Organization).

Demikian Komitmen Manajemen Hutan yang bertanggung jawab ini dibuat dan diharapkan kepada seluruh bagian terkait untuk dapat mendukung dan menjalankan komitmen perusahaan.

II. KONDISI UMUM

A. Lokasi & Penataan Ruang

Berdasarkan letak geografis, administrasi pemerintah, administrasi pemangkuan hutan dan kelompok hutan lokasi areal kerja PT. Tri Pupajaya adalah :

Tabel II - 1. Areal Kerja PT. Tri Pupajaya Berdasarkan Letak Geografis, Administrasi Pemerintah, Administrasi Pemangkuan Hutan dan Kelompok Hutan

Letak Geografis	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemangkuan Hutan	Letak Kelompok Hutan
104°7'55" BT - 104°21'59" BT 1°41'16" - 2°1'56" LS	Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan	Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan	Sungai Benu Simpang Kiri

Sumber: RKU PT Tri Pupajaya

B. Tata Ruang

Hasil revisi RKU PT. Tri Pupajaya tahun 2017 – 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 6060/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 – 2026. Keadaan umum areal kerja adalah dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel II - 2. Tata Ruang Areal Kerja PT. Tri Pupajaya

RENCANA PERUNTUKAN LAHAN	Luasan Ha
Luas Areal IUPHHK – HTI	21.558
Areal Kawasan Lindung	
a. Buffer Zone SM Dangku	1.850
b. KPSL	562
c. KPPN	1.303
d. Sempadan Sungai	584
e. Fungsi Ekosistem Gambut	1.858
Jumlah	6.157
Kawasan Budidaya.	
a. Tanaman Pokok	11.461,23
b. Tanaman Kehidupan	3.940,00
Jumlah	15.401,23

Sumber : RKU, 2019

C. Penentuan Jenis Tanaman dan Penanaman

Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB), pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman sampai monitoring dan penyulaman. Jarak tanam yang diterapkan untuk jenis *Acacia sp* adalah 3 m x 2,5 m, yaitu 3 m jarak antar jalur dan 2,5 m jarak pohon. Untuk jenis *Eucalyptus sp.* jarak tanamnya 3 m x 2 m; jenis tanaman unggulan dan kehidupan (4 m x 4 m).

D. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Hutan tanaman ini merupakan hutan monokultur dengan tumbuhan utama *Acacia*. Hutan *Acacia* TPJ berada di area gambut dan tanah alluvial. Di antara tegakan *Acacia* dijumpai beragam spesies tumbuhan alam dalam tingkat semai hingga pancang, sebagian diantaranya dari hutan tua (sebelum terganggu) seperti *Pertusadina euryncha*, *Dyera costulata*, *Alstonia scholaris*, *Diospyros sumatrana*, *Alstonia spatulata.*, *Syzygium spp.*, *Horsfieldia sp.*, dan *Neolitsea oblanceolata*. Meski demikian, banyak tegakan sisa dari spesies hutan tua dijumpai menyebar di seluruh area HTI konsesi TPJ dalam bentuk pohon sedang (tiang), diantaranya *Ficus sumatrana* (Aro), *Alstonia angustifolia* (Pulai), *Koompassia malaccensis* (Kempas/menggris), *Melanochyla auriculata* dan *Gluta macrocarpa* (rengas), *Dyera cotulata* (Jelutung), *Gonystylus bancanus* (ramin), *Durio griffithii* (durian daun), *Palaquium sp*, *Diospyros spp.*, serta palem endemik *Pholidocarpus sumatranus*.

Dalam pemantauan satwa liar ini, hanya didapatkan jumlah jenis dan jumlah satwa yang dijumpai pada jalur transek dan informasi mengenai keberadaan satwa dari karyawan, kontraktor atau masyarakat sekitar. Informasi dari karyawan atau masyarakat ini didapat dengan cara wawancara terhadap informasi mengenai keberadaan/perjumpaan satwa liar sekitar kawasan lindung terutama pada jenis satwa yang tidak ditemui pada jalur transek. Beberapa jenis satwa yang ditemui meliputi, Harimau, Babi, Beruk, bunglon, Katak, Biawak, Labi-labi, Bangau, Berbah, Kutilang, Murai, Kuau Raja

III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. Tri Pupajaya dilakukan dengan sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Silvikultur ini adalah suatu proses kegiatan pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan penyemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan penebangan yang bertujuan untuk menghasilkan kayu. Pengelolaan hutan dilakukan dengan memperhatikan aspek ekologi dan sosial untuk memproduksi hasil yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pembangunan hutan tanaman PT. Tri Pupajaya ditujukan dalam memenuhi kebutuhan kayu serat (Pulp).

Salah satu pertimbangan terpenting dalam pembangunan hutan tanaman adalah pemilihan jenis pohon yang akan ditanam. PT Tri Pupajaya dalam hal ini memilih jenis pohon *Acacia mangium*, *Acacia crassicarpa* dan *Eucalyptus pellita*. Sejalan dengan penerapan sistem silvikultur THPB perusahaan mengupayakan penyediaan bibit tanaman melalui persemaian (nursery). PT Tri Pupajaya telah melaksanakan MoU dengan perusahaan mitra seperti PT Sumber Hijau Permai, PT Bumi Persada Permai dan PT Rimba Hutani Mas untuk supply kebutuhan bibit/tahun guna menjamin berlangsungnya regenerasi tegakan tanaman pokok untuk proses produksi yang berkelanjutan. Disamping regenerasi tanaman pokok, sejalan dengan komitmen pelestarian ekosistem, perusahaan juga tetap berupaya memperbaiki kondisi hutan alam pada kawasan lindung. Hal ini dilakukan dengan mendatangkan bibit spesies lokal. Adapun jenis tanaman lokal yang didatangkan adalah jenis pulai, jabon, waru, jelutung, merawan. Dengan adanya upaya penanaman tanaman local pada kawasan lindung diharapkan kondisi tutupan lahan alami dapat diperbaiki/dipertahankan sehingga regenerasi hutan dapat berjalan secara berkesinambungan dari sisi produksi dan ekologi.

Untuk memastikan produksi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, maka berikut disampaikan table tegakan kelas umur permasing-masing jenis.

Tabel III - 1. Data Sebaran Kelas Umur PT. Tri Pupajaya tahun 2021

Uraian	Acacia Sp.	Ep	Sub-Total
Tanaman berumur 0 - 1 (2021)	1,440	767	2,208
Tanaman berumur 1 - 2 (2020)	720	104	824
Tanaman berumur 2 - 3 (2019)	961	667	1,628
Tanaman berumur 3 - 4 (2018)	2,778	376	3,154
Tanaman berumur lebih dari 4 tahun	358	-	358

Sumber : *Bagian perencanaan PT. TPJ*

A. ASPEK PRODUKSI

1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT. Tri Pupajaya telah menyusun Rencana Karya Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT). RKUPHHK ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

2. Penataan Batas Areal Kerja

Penataan areal kerja adalah pembagian areal kerja yang menjadi bagian-bagian areal sesuai dengan peruntukannya, untuk keperluan penyusunan perencanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan perusahaan hutan. Kegiatan ini mencakup kompartemenisasi dan pembagian wilayah kerja dalam unit kelestarian (resort, blok RKT, petak dalam blok RKT).

3. Pembukaan Wilayah Hutan Dan Pengadaan Sarana Prasarana

Pembangunan sarana prasarana meliputi pembangunan jalan dan kanal serta infrastruktur berupa bangunan seperti kantor, camp, persemaian, TPN/TPK, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional perusahaan. Sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan pembangunan hutan tanaman di antaranya adalah perkantoran, *Base camp* beserta penunjang lainnya serta pengadaan mobilitas dan alat berat.

Tabel III - 2. Data Infrastruktur di PT. Tri Pupajaya Tahun 2021

No	Infrastruktur	Existing	Satuan
1	Mess Karyawan	31	Unit
2	Kantor	1	Unit
3	Pos Timbang	1	Unit
4	Kantin	1	Unit
5	TPK	1	Unit
6	Gudang Material	1	Unit
7	TPS Limbah B3	1	Unit
8	Water Treatment	1	Unit
9	Masjid	1	Unit
10	Klinik	1	Unit
11	Jalan	59,73	Kilometer
12	Kanal Sekunder	736,83	Kilometer
13	Kanal Semi Primer	177,19	Kilometer
14	Kanal Primer	59,07	Kilometer

Sumber: General Affairs PT. Tri Pupajaya, 2021.

4. Pembibitan

Untuk menjaga kestabilan kegiatan operasional, maka ditingkatkan yang paling awal perlu dipikirkan persoalan ketersediaan bibit tanaman. Dalam upaya menjaga ketersediaan jumlah kebutuhan bibit maka dilakukan kegiatan-kegiatan pengadaan bibit. Untuk memperoleh bibit yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang memadai dan tata waktu yang tepat, terutama kebutuhan bibit tanaman pokok *Acacia* sp terutama jenis *crasicarpa* dan *Eucalyptus* serta tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan, maka PT Tri Pupajaya melakukan kerjasama dalam pembelian bibit (MoU) dengan mitra seperti PT SHP, PT BPP dan PT RHM untuk mensupply kebutuhan bibit. Selain itu juga membangun kegiatan nursery transit di lokasi PT Tri Pupajaya.

Tabel III - 3. Realisasi Pembibitan PT. TPJ s/d Tahun 2021

Realisasi Pengadaan Bibit	
Tahun RKT	Realisasi (bibit)
2021	2.107.947*

Sumber: Bagian Perencanaan PT. TPJ, 2022.

*Realisasi RKT s/d Nopember 2021

5. Penyiapan Lahan dan Pemanenan

Kegiatan penyiapan lahan bertujuan untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. Tri Pupajaya, menerapkan prinsip **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**.

Tabel III - 4. Realisasi Pemanenan PT. TPJ s/d Tahun 2021

Realisasi Pemanenan		
2021	Luas (Ha)	3.046
	Volume (m3)	377.752,93

Sumber: Bagian Perencanaan PT. TPJ, 2021

6. Penanaman

Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan, pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman sampai monitoring dan penyulaman. Jarak tanam yang diterapkan untuk jenis *Acacia mangium* dan *Acacia crasscarpa* adalah 3 m x 2,5 m, yaitu 3 m jarak antar jalur dan 2,5 m jarak pohon. Untuk jenis *Eucalyptus* sp. jarak tanamnya 3 m x 2 m. Dalam menunjang kegiatan penanaman, perusahaan melakukan *Plantation Progress Assessment (PPA)* yang dilaksanakan sejak awal dimulai proses tanam.

Tabel III - 5. Realisasi Kegiatan Penanaman

Realisasi Penanaman	
Tahun RKT	Realisasi (Ha)
2021	2.208

Sumber: Bagian Perencanaan PT. TPJ, 2021

7. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada Standard Operating Procedure meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (singling), dan penyiangan (weeding). Pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Material yang digunakan pada kegiatan pemeliharaan mengacu pada material seperti pupuk, pestisida yang bersifat ramah lingkungan, dengan tidak menggunakan jenis-jenis pestisida kategori yang dilarang oleh FSC.

8. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sebagai bentuk dari konsekuensi yang ditimbulkan akibat kegiatan pembangunan hutan tanaman, maka PT. TRI PUPAJAYA melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terutama berkenaan dengan aktifitas perusahaan. Pengelolaan dapat dilakukan dalam bentuk reduksi, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan dan atau penyimpanan sementara limbah B3 dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 untuk selanjutnya disampaikan kepada perusahaan yang memiliki izin pengumpulan dan pemanfaatan limbah B3.

Sebagai bentuk upaya penataan terhadap regulasi terkait pengelolaan limbah B3, PT TPJ telah memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang digunakan untuk tempat penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan.

9. Potensi Tegakan Hutan Tanaman

Inventori (PHI – *Pre Harvesting Inventory*) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi/data density dan potensi tegakan tanaman Hutan Tanaman Industri pada suatu petak tanam atau blok pada suatu waktu tertentu. *Pre-Harvesting Inventory* (PHI) dilakukan pada tanaman umur satu tahun sebelum tebang untuk mengetahui stocking dan potensi tegakan tanaman untuk perencanaan hutan selanjutnya. Selain bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan HTI, juga sekaligus untuk mengetahui keadaan lapangan pada umumnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, (misal topografi, tumbuhan bawah, kondisi lahan, serangan hama/penyakit dll).

B. ASPEK EKOLOGI

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. Tri Pupajaya yaitu berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Bupati Musi Banyuasin Nomor 0772 Tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004.

1. Pengelolaan Kawasan Lindung

Alokasi Kawasan Lindung berdasarkan dokumen RKUPHHK-HT periode tahun 2017 s/d 2026 adalah Kawasan Lindung sebagai sempadan sungai sekitar (KSS) seluas 584 Ha, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 1.303 Ha dan Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) seluas 562 Ha dan Buffer Zone seluas 1.850 Ha, dan Fungsi Ekosistem Gambut 1.858 Ha.

2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi yang tersebar di sekitar areal berhutan. Di antara vegetasi-vegetasi tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

3. Pengelolaan dan Pemantauan HCV

Penilaian HCVF di areal PT. Tri Pupajaya sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh Ekologika Konsultan. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu :

Tabel III - 5. Hasil Identifikasi HCV PT. TRI PUPAJAYA

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Temuan
NKT 1 – Keanekaragaman Hayati Penting	1.1	Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi	ADA
	1.2	Spesies hampir punah	ADA
	1.3	Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable population).	ADA
	1.4	Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer	TIDAK ADA
NKT 2 – Lanskap & Dinamika Alamiah	2.1	Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami	ADA
	2.2	Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)	ADA
	2.3	Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies	ADA
NKT 3 – Ekosistem Langka atau Terancam Punah	3	Ekosistem langka atau terancam punah	ADA
NKT 4 – Jasa Lingkungan	4.1	Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir	ADA
	4.2	Jasa pencegahan erosi dan sedimentasi	TIDAK ADA

	4.3	Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan atau lahan	ADA
NKT 5 –Kebutuhan Dasar untuk Masyarakat	5	Kebutuhan dasar masyarakat lokal	ADA
NKT 6 – Identitas Budaya Masyarakat	6	Identitas budaya masyarakat tradisional lokal	TIDAK ADA

Sumber : Laporan Penilaian NKT PT TPJ 2014

4. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit tanaman, adanya kegiatan Illegal logging, serta bahaya kebakaran hutan. Berdasarkan hasil pemantauan secara periodik terhadap perkembangan serangan hama dan penyakit tanaman, maka pemantauan tersebut menemukan adanya 2 (dua) jenis hama tanaman yang menyerang. Jenis-jenis hama yang menyerang tersebut ditemukan serangan dari jenis Ambrosia dan Helopeltis. Namun berdasarkan kriteria intensitas serangan penyakit tanaman semuanya tergolong pada intensitas serangan kecil/rendah. Termasuk di dalamnya untuk tingkat intensitas serangan penyakit tanaman yang menyerang semuanya masih berada di bawah baku mutu ambang batas ekonomi.

Dalam pengelolaan hutan, tidak ada terjadi gangguan berupa kegiatan illegal logging di PT Tri Pupajaya. Sebagai tindak lanjut jika terjadi kegiatan illegal logging, maka perusahaan melaporkan kejadian terkait termasuk ke pihak kepolisian dan instansi pemerintahan sebagai upaya untuk penanggulangan dan pencegahan kegiatan illegal logging di dalam kawasan perusahaan.

C. ASPEK SOSIAL

1. Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Hutan merupakan areal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitar PT. TPJ, sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya yang bergantung dengan hutan, misalnya dengan pengelolaan lebah madu hutan, penggunaan air sungai sebagai konsumsi dan mencari ikan untuk sumber protein bagi mereka. Oleh karena itu, perusahaan telah melaksanakan pengelolaan dan memberikan binaan terhadap masyarakat yang ada di areal sekitar hutan dalam mengelola hasil hutan bukan kayu (HHBK) baik dalam bentuk sarana pengelolaan maupun pelatihannya.

Pengelolaan dan pemantauan untuk kebutuhan dasar masyarakat ini perlu kolaborasi antara masyarakat dan perusahaan guna tetap terjaganya areal hutan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, upaya yang dilakukan perusahaan terhadap kelompok tani

yang mengelola HHBK madu yaitu melaksanakan monitoring sistem pemanenan agar dapat dikelola secara terus menerus (berkelanjutan),

Selain pengelolaan HHBK madu, sungai juga merupakan objek yang terpenting bagi kehidupan masyarakat, selain sebagai sumber air bersih bagi kebutuhan konsumsi masyarakat, juga sebagai sumber pendapatan langsung yaitu menjual ikan hasil tangkapannya.

2. Tanaman Kehidupan

PT Tri Pupajaya telah mengalokasikan areal tanaman kehidupan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang yang ada. Tanaman kehidupan menjadi salah satu bentuk penyelesaian konflik (resolusi konflik) yang dalam konsep pelaksanaannya mengacu ke pola kemitraan. Alokasi tanaman kehidupan dalam konsesi ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya. Dalam pelaksanaannya, pihak masyarakat berkewajiban mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk bersama – sama dengan perusahaan melakukan perlindungan dan pengamanan areal tersebut atas kegiatan yang dilarang (illegal) serta berpedoman pada aturan dan kesepakatan yang disepakati bersama.

IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2021

A. Aspek Produksi

Tabel IV – 1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2021

No	Parameter	Realisasi	Evaluasi
1	Tanam (Ha)	2.208	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
2	Tebang (Ha)	3.046	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
3	Produksi (M3)	377.752	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
4	Pengadaan Bibit	2.107.947	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan

Sumber : RKT 2022

1. Tanam

Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan, pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman sampai monitoring dan penyulaman. Jarak tanam yang diterapkan untuk jenis *Acacia mangium* dan *Acacia crasscarpa* adalah 3 m x 2,5 m, yaitu 3 m jarak antar jalur dan 2,5 m jarak pohon. Untuk jenis *Eucalyptus* sp. jarak tanamnya 3 m x 2 m. Dalam menunjang kegiatan penanaman, perusahaan melakukan *Plantation Progress Assessment (PPA)* yang dilaksanakan sejak awal dimulai proses tanam

Realisasi tanam tahun 2021 sebesar 2.208 Ha, realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT tahun 2021. Secara umum pencapaian tanam ini masih perlu ditingkatkan dan masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala yaitu masih kurangnya tenaga kerja tanam untuk mencapai target tanam yang sudah ada. Sehingga sebagai bahan evaluasi mendatang sebelum RKT diterbitkan, perlu penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan yang sudah disesuaikan dengan rencana kerja tahun berjalan.

2. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (*singling*), dan penyiangan (*weeding*). Pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Material yang digunakan pada kegiatan pemeliharaan mengacu pada material seperti pupuk, pestisida yang bersifat ramah lingkungan, dengan tidak menggunakan jenis-jenis pestisida kategori yang dilarang

Adapun material yang digunakan secara rinci dijelaskan pada Tabel berikut ini :

Tabel IV.2 Daftar Jenis Pestisida Yang Digunakan

JENIS MATERIAL	SATUAN	TOTAL
FERTILIZER:ANO,DOLOMITE,18%,30%,3%,PWD	KG	1,492,475
FERTILIZER:ANO,KCL,60%,1%,COARSE	KG	2,058
FERTILIZER:ANO,ZINC COPPER,15%,10%,6%	KG	40,293
FERTILIZER:ORG,RP,28%,7%,5%,PWD	KG	15,064
FERTILIZER;ANO,NPK,13,6,27+4Mgo+0.65B,GR	KG	3,913
FERTILIZER;ANO,NPK,15,15,15,GRN	KG	22,854
FERTILIZER;ANO,NPK,29,10,10,3MgO,XTL	KG	7
FERTILIZER;ANO,TSP,46%,40%,5%,GRN	KG	197,185
FERTILIZER;ANONPK6,30,6,65%P205,2%CA,GRN	KG	477,034
FERTILIZER;ANONPK8,27,8,80%P205,2%CA,GRN	KG	86,668
FERTILIZER;ORG,COMPOST,7,12-30,5.5,10,GR	KG	561,015
FERTILIZER;ORG,COMPOST,7,12-30,5.5,10,PW	KG	55,636
HERBICIDE;ANO,FLUROXYPYR,480g/l,EC,LIQ	ML	812,978
HERBICIDE;ANO,GLYPHOSATE 480g/l,AS,LIQ	L	18,921
HERBICIDE;ANO,SAFLUFENACIL,70g/l,WG,GRN	G	210,157
HERBICIDE;INDAZIFLAM+IODOSULFURON,22WG	G	875
HERBICIDE;METHYL METSULFURON,20%,WDG,GRN	G	10,250
HYDROGEL;85%-90%,0.85,1.10g/cm ³ ,8-10,PWD	KG	125
INSECTICIDE;CLOTHIANIDIN 600g/l,EC,SYS	ML	51,978
SURFACTANT;ANO,TRISILOXANE,S240,LIQ	ML	168,812

Sumber : PT. TPJ, 2022

3. Tebang dan Produksi

Kegiatan penyiapan lahan bertujuan untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. Tri Pupajaya, menerapkan prinsip **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**.

Realisasi penebangan tahun 2021 sebesar 3.046 Ha dan realisasi produksi yaitu sebesar 377.752,93 m³, realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT tahun 2021. Secara umum pencapaian ini masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yaitu kekurangan alat & tenaga kerja. Sehingga sebagai bahan evaluasi mendatang sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan.

Untuk memastikan produksi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, maka berikut disampaikan tabel tegakan kelas umur permasing-masing jenis.

Tabel IV – 3. Data Sebaran Kelas Umur PT. Tri Pupajaya tahun 2021


Uraian	Acacia Sp.	Ep	Sub-Total
Tanaman berumur 0 - 1 (2021)	1,440	767	2,208
Tanaman berumur 1 - 2 (2020)	720	104	824
Tanaman berumur 2 - 3 (2019)	961	667	1,628
Tanaman berumur 3 - 4 (2018)	2,778	376	3,154
Tanaman berumur lebih dari 4 tahun	358	-	358

Sumber : *Bagian perencanaan PT. TPJ*

4. Chain of Custody

Untuk menjamin legalitas kayu yang dihasilkan perusahaan, maka perusahaan juga berkomitmen bahwa kayu yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diketahui asal usulnya secara fisik dan legal dengan prinsip lacak balak kayu (*Chain of Custody/CoC*), memastikan penerapan prinsip segregasi, penandaan dan proses dokumentasi yang baik, jelas dan konsisten disetiap simpul pergerakan kayu sehingga mampu memberikan informasi dan kepastian terhadap ketelusuran kayu.

Agar lebih jelas, berikut ditampilkan flowchart alur CoC untuk PT Tri Pupajaya yaitu sebagai berikut :



Gambar 1. Flowchart Bisnis Proses CoC PT Tri Pupajaya

5. Efisiensi Pemanfaatan Hutan

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan lestari, pada hakekatnya merupakan tata kelola di sektor hulu dalam rangka menjamin kepastian berusaha, dalam pelaksanaan pemanfaatannya perusahaan telah memiliki kebijakan dari perusahaan salah satunya yaitu terkait dengan produksi, adanya penanggung jawab, prosedur dan implementasi yang terdokumentasi serta dapat dipertanggung jawabkan. Dalam menerapkan efisiensi pemanfaatan hutan, perusahaan telah menerapkan system pemanfaatan atau pemanenan kayu yang maksimal, yaitu dengan cara penerapan Mikro planning sebelum pelaksanaan panen, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil pemanenan yang ramah lingkungan. Selain itu penerapan sop penebangan dengan memperhatikan tinggi tunggul, sisa potongan dan minimal diameter BBS yang di manfaatkan juga sangat diperhatikan.

6. Potensi Tegakan Hutan Tanaman

Inventori (PHI – *Pre Harvesting Inventory*) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi/data density dan potensi tegakan tanaman Hutan Tanaman Industri pada suatu petak tanam atau blok pada suatu waktu tertentu. *Pre-Harvesting Inventory* (PHI) dilakukan pada tanaman umur satu tahun sebelum tebang untuk mengetahui stocking dan potensi tegakan tanaman untuk perencanaan hutan selanjutnya. Selain bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan HTI, juga sekaligus untuk mengetahui keadaan lapangan pada umumnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, (misal topografi, tumbuhan bawah, kondisi lahan, serangan hama/penyakit dll).

Berikut hasil Inventory yang dilakukan sampai dengan Desember 2021 pada PT. Tripupa Jaya rata-rata tiap spesiesnya:

Blok	Species	Luas	Stocking		DBH Cm	Tinggi M	Potensi (m ³ /ha)	MAI (m ³ /ha/th)
			Jml (ph/ha)	%				
TPJ	- Ac	2912.60	1118	67.08%	11.86	15.34	97.05	25.92
	- <i>Eucalyptus s</i>	569.90	1181	88.59%	11.89	18.38	94.67	23.97
	Total	3482.50	1128	70.60%	11.87	15.83	96.66	25.60

Tabel 1. Rata-rata Inventory Per-spesies.

Hasil dari Pre - Harvesting Inventori (PHI) tanaman HTI PT. Tripupa Jaya sampai dengan Desember 2021 yang telah dilakukan adalah seluas 3482.50 Ha stocking rata-ratanya 70.6 % dengan potensi 96.66 m³/ha dan rata – rata MAI 25.60 m³/ha/th.

7. Pengadaan Bibit

Realisasi pengadaan bibit tahun 2021 sebesar 2.107.497 bibit, realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT tahun 2021. Untuk memperoleh bibit yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang memadai dan tata waktu yang tepat, terutama kebutuhan bibit tanaman pokok Acacia sp terutama jenis crasicarva serta tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan, maka PT. Tri Pupajaya melakukan kerjasama dalam pembelian bibit (MoU) dengan mitra seperti PT SHP, PT BPP dan PT RHM untuk mensupply kebutuhan bibit. Selain itu juga membangun kegiatan nursery transit di lokasi PT. Tri Pupajaya.

B. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. Tri Pupajaya berjalan sesuai dengan rencana, meliputi pengelolaan kawasan lindung, vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

Tabel IV - 5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2021

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
Pengelolaan Lingkungan Kawasan Lindung					
1.	Survey HCVF	Areal Kawasan Lindung dan Desa Sekitar	1x	1 x	Terdapat Laporan final hasil Study HCV yang disusun oleh Tim Ekologika
2.	Rekosntruksi Batas Kawasan Lindung	KPPN, KPSL, KSS dan Bufferzone	20.000	38.039	Melakukan kegiatan pemeliharaan tanda batas dilapangan
3.	Pemasangan plang himbauan di Kawasan Lindung	KPPN, KPSL, KSS dan Bufferzone	2 Pc	6 Pc	Melakukan kegiatan pemeliharaan plang himbauan kawasan lindung yang telah terpasang.
4.	Sosialisasi PADIATAPA	Desa Binaan	2x	2 x	Sosialisasi terhadap Masyarakat sekitar dengan materi tentang, RKT, Perlindungan Hutan dan Program Sosial
5.	Pembuatan & Pemasangan Papan Larangan Membakar	HTI & Batas Konsesi	10 Pc	15 Pc	Pemasangan Papan Larangan Membakar 10 PC dalam konsesi dan batas konsesi.
6.	Pemasangan papan Informasi di Kawasan Lindung	KPPN, KPSL, KSS dan Bufferzone	5 pc	5 pc	Perawatan.
7.	Pemasangan	Camp Kontraktor	2 pc	2 Pc	Bahan informasi

	papan informasi satwa dilindungi, dan larangan berburu	dan Area I Produksi			bagi pekerja dilapangan.
8.	Pemasangan papan lintasan satwa	Jalan-jalan Produksi	2 x	2 x	Bahan informasi bagi pekerja dilapangan.

Tanah dan Air

1.	Pendugaan nilai erosi tanah metode USLE	Konsesi HTI	1 kali (Semester)	1 kali (Semester)	Metode USLE
2.	Penggunaan pupuk, herbisida & pestisida sesuai rekomendasi	Nursery	Harian	Setiap Hari	Untuk pemakaian pupuk dan herbisida disesuaikan dengan rekomendasi standar yang berlaku.
3.	Pengelolaan Limbah B3	TPS Limbah B3	12 x	12 x	Mencatat keluar masuknya limbah dalam Logbook laporan dan menyampaikan keinstansi teknis setiap semester.

Pengamanan dan Perlindungan Hutan

1	Patroli	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk lapaoran 1x dalam satu bulan (Patroli Scurty, RPK, dan secara bersama)
---	---------	-----------------	--------	-------------	--

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
----	----------	--------	---------	-----------	-------

Pemantauan Lingkungan

Kawasan Lindung

1.	Pemantauan flora dan fauna, identifikasi flora dan fauna dilindungi	KPPN, KPSL, KSS dan Bufferzone	Empat Jalur	Empat Jalur	Untuk pemantauan flora dan fauna dilaksanakan 1 x dalam satu tahun.
2.	Monitoring Perjumpaan satwa liar di areal HPHTI	Seluruh konsesi	Harian	Laporan harian	Melihat pola penyebaran satwa

Tanah dan Air

1.	Pemantauan fisik tanah dan Pengambilan sample tanah.	Areal Tanaman Pokok	Setiap semester di 6 lokasi	Setiap semester di 6 lokasi	Melihat tingkat kesuburan kualitas tanah
2.	Pengambilan	Konsesi HTI	Semester	Semester	Melihat dampak

	sample air permukaan				pembangunan HTI terhadap kualitas air
3.	Pengukuran debit air dan sedimentasi	Konsesi HTI	Semester	Semester	Melihat dampak pembangunan HTI terhadap kualitas air
6.	Pengukuran erosi tanah	Areal TP	Semester	Semester	Menghitung laju erosi menggunakan metode USLE
6.	Pengukuran iklim Mikro	SPIM	Harian	Setiap Hari	Mencatat Curah Hujan, Suhu rata-rata dan Kelembaban udara.
7.	Kualitas Udara Ambien	Jalur angkutan logging	1 sekali setahun	1 sekali setahun	Mengukur tingkat kualitas udara ambient.
8.	Uji Emisi Gas Buang	Genset	1 sekali setahun	1 sekali setahun	Mengukur emisi gas buang.
9.	Pengelolaan Limbah B3	TPS Limbah B3	12 x	12 x	Untuk penanganan dan pelaporan dilakukan 1 x dalam 1 bulan dan dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan triwulan 1 x dalam 3 bulan.
10.	Biota Perairan	Hilir Benu, Hilir Benawang, Hulu Benu, Benawang	Setiap semester di 4 lokasi	Setiap semester di 4 lokasi	Melihat kualitas Biota Perairan

Pengamanan dan Perlindungan Hutan

1	Patroli hutan	Seluruh konsesi	12 x	12 X	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk lapaoran 1x dalam satu bulan (Patroli Scurty, RPK, dan secara bersama)
2	Monitoring hama dan penyakit tanaman	Tanaman pokok & nursery	Harian	Setiap Hari	Untuk monitoring Hama & penyakit dilaksanakan setiap ada lapaoran tanaman terserang hama & penyakit.
3	Monitoring rawan kebakaran	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Untuk patroli hal kebakaran dilaksanakan pada setiap hari.

C. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit tanaman, adanya kegiatan Illegal logging, serta bahaya kebakaran hutan. Berdasarkan hasil pemantauan secara periodik terhadap perkembangan serangan hama dan penyakit tanaman, maka pemantauan tersebut menemukan adanya 2 (dua) jenis hama tanaman yang menyerang. Jenis-jenis hama yang menyerang tersebut ditemukan serangan dari jenis Ambrosia dan Helopeltis. Namun berdasarkan kriteria intensitas serangan penyakit tanaman semuanya tergolong pada intensitas serangan kecil/rendah. Termasuk di dalamnya untuk tingkat intensitas serangan penyakit tanaman yang menyerang semuanya masih berada dibawah baku mutu ambang batas ekonomi.

Dalam pengelolaan hutan, tidak ada terjadi gangguan berupa kegaitan illegal logging di lingkungan perusahaan. sebagai tindak lanjut jika terjadi kegiatan illegal loggingi, maka perusahaan melaporkan kebagian terkait termasuk kepihak kepolisian dan instansi pemerintahan sebagai upaya untuk penanggulangan dan pencegahan kegiatan illegal logging di dalam kawasan perusahaan.

D. Aspek Sosial

Saat ini PT. Tri Pupajaya memiliki 3 desa binaan yaitu Desa Muara Merang, Desa Muara Medak dan Desa Pompa Sei Gelam. Fokus desa binaan di ketiga desa tersebut terletak pada beberapa dusun antara lain Dusun Pancoran di Desa Muara Merang dan Dusun Muara Baru di Desa Muara Medak. Kedua desa tersebut terletak di Kecamatan bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin. Evaluasi terhadap program CSR di PT. Tri Pupajaya relatif stabil dari tahun-tahun sebelumnya. Program CSR tersebut dkhhususkan untuk lima program kegiatan antara lain bidang ekonomi, sosbud, keagamaan, pendidikan dan infrastruktur. Beberapa contoh realisasi program CSR, yaitu bantuan dana renovasi masjid, perbaikan jalan pemda, bantuan covid-19 dan lain sebagainya.

1. Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Hutan merupakan areal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitar PT. TPJ, sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya yang bergantung dengan hutan, misalnya dengan pengelolaan lebah madu hutan, penggunaan air sungai sebagai konsumsi dan mencari ikan untuk sumber protein bagi mereka. Oleh karena itu, perusahaan telah melaksanakan pengelolaan dan memberikan binaan terhadap masyarakat yang ada di areal sekitar hutan dalam mengelola HHBK baik dalam bentuk sarana pengelolaan maupun pelatihannya.

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan social sebagaimana yang tertuang dalam bagian sebelumnya. Salah satu program kelola social yang dilakukan adalah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimalisasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

Manajemen PT Tri Pupajaya telah berupaya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar sehingga diharapkan dapat memacu berputarnya roda perekonomian desa. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka mengubah ketergantungan masyarakat terhadap hutan melalui pemanfaatan secara optimal. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat harus dikembangkan dan ditingkatkan untuk meningkatkan peluang berusaha dan pendapatan masyarakat. Sejauh ini unit manajemen telah memberikan peluang usaha kepada masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan melalui sistem kerjasama sebagai kontraktor, misalnya untuk kegiatan penanaman, pemanenan dan pembibitan. Selain itu pengembangan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar areal konsesi PT. Tri Pupajaya, juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jenis HHBK yang dimanfaatkan masyarakat diantaranya adalah lebah madu.

2. Tanaman Kehidupan

PT Tri Pupajaya telah mengalokasikan areal tanaman kehidupan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang yang ada. Tanaman kehidupan menjadi salah satu bentuk penyelesaian konflik (resolusi konflik) yang dalam konsep pelaksanaannya mengacu ke pola kemitraan. Alokasi tanaman kehidupan dalam konsesi ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya. Dalam pelaksanaannya, pihak masyarakat berkewajiban mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk bersama – sama dengan perusahaan melakukan perlindungan dan pengamanan areal tersebut atas kegiatan yang dilarang (illegal) serta berpedoman pada aturan dan kesepakatan yang disepakati bersama

3. Hasil Hutan Bukan Kayu

Pengelolaan dan pemantauan untuk kebutuhan dasar masyarakat ini perlu kolaborasi antara masyarakat dan perusahaan guna tetap terjaganya areal hutan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, upaya yang dilakukan perusahaan terhadap kelompok tani yang mengelola HHBK yaitu melaksanakan monitoring sistem pemanenan agar dapat dikelola secara terus menerus (berkelanjutan),

Pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat sekitar areal konsesi PT Tri Pupajaya juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jenis HHBK yang dimanfaatkan yaitu seperti madu. Pengelolaan ini telah dilaksanakan pembinaan dari perusahaan terhadap warga sekitar perusahaan yang mengelola HHBK agar pemanfaatan HHBK dapat dikelola dengan baik.

4. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data jumlah tenaga kerja di PT. Tri Pupajaya hingga akhir tahun 2021 berjumlah 73 orang yang merupakan karyawan tetap perusahaan. Berdasarkan penyerapan tenaga kerja menurut asal daerah, untuk pegawai atau pekerja tetap yang berjumlah 71 orang, mereka berasal dari daerah lokal jambi dan sumsel sebanyak 65 orang (89 %), sedangkan yang berasal dari luar daerah sebanyak 8 orang (11%).

V. RENCANA KELOLA TAHUN 2022

A. Aspek Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT tahunan PT Tri Pupajaya, namun untuk RKT PT Tri Pupajaya memiliki periode waktu pada bulan Januari - Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2022.

Tabel V - 1. Rencana Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2022

No	Parameter	Rencana
1.	Tanam (Ha)	3.566
2.	Tebang (Ha)	3.466
3.	Produksi (M3)	423.774
4.	Jumlah Produksi Bibit (Batang)	5.228.005

Sumber: bagian Perencanaan PT. TPJ, 2022

B. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCVF, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan Hutan Tanaman Industri di PT. TRI PUPAJAYA dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Rencana kegiatan lingkungan tahun 2022 dijelaskan pada tabel berikut

Tabel V - 2. Rencana Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2022

No	Komponen Lingkungan	Frekuensi
A Komponen Fisik Kimia		
1.	Iklm Mikro	Bulanan
2.	Fisik Kimia Tanah (Kualitas Tanah)	Semester
3.	Pendugaan nilai erosi	Semester
4.	Kualitas Air	Semester
5.	Hidrologi	Semester
6.	Bahaya Kebakaran lahan	Bulanan
B Komponen Biologi		
1.	Pemantauan flora dilindungi dan habitatnya	Tahunan
2.	Pemantauan fauna dilindungi dan habitatnya	Tahunan
3.	Biota Perairan	Tahunan
4.	Potensi tegakan hutan tanaman	Semester
5.	Hama dan Penyakit Tanaman	Bulanan
6.	Areal Tanaman Kehidupan	Semester
C Pengelolaan Areal HCV		Bulanan
D Pengelolaan Areal HCS		Bulanan

Sumber: Bagian lingkungan, 2022

C. Aspek Sosial

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, aspek kelola Program CSR Tahun 2022 lebih difokuskan pada kegiatan yang berbasis usaha produktif dan ekonomi berkelanjutan. Hal ini adalah merupakan salah satu perwujudan dari Kebijakan Konservasi Hutan yaitu dengan melibatkan masyarakat lokal secara konstruktif dalam upaya menyelesaikan konflik sosial dan juga memberdayakan masyarakat secara bertanggungjawab.

Dalam mewujudkan Kebijakan Konservasi Hutan, terdapat beberapa tantangan, dan salah satunya adalah tantangan dinamika sosial kemasyarakatan. Pada dinamika sosial kemasyarakatan, masih banyak ditemukannya perambahan hutan, kegiatan pencurian kayu, sengketa tata batas wilayah, pemanfaatan sumber daya hutan dan praktik pertanian oleh masyarakat yang tidak memperhatikan kelestarian hutan.

VI. PENUTUP

Ringkasan pengelolaan Hutan PT. Tri Pupajaya disusun dan didistribusikan kepada para pihak, supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang pengelolaan hutan yang ada di wilayah PT. Tri Pupajaya menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. Tri Pupajaya ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. Tri Pupajaya pada tahun 2021 dan rencana kegiatan untuk tahun 2022. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT Tri Pupajaya. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari Produksi, Ekologi dan Sosial secara seimbang.